

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIT PELAYANAN TEKNIS

SMK NEGERI 5 TANGERANG SELATAN

PROGRAM KEAHLIAN: LAS DAN FABRIKASI LOGAM, FARMASI KLINIS DAN

KOMUNITAS, DESAIN KOMUNIKASI VISUAL Jl. Raya Pamulang 2 Gg. Benda Barat 7 No.31 – Kota Tangerang Selatan 15432 8: (021) 74774965 : smkn5ts@gmail.com : https://smkn5ts.sch.id



SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 5 TANGERANG SELATAN Nomor: 800/006/SMKN-5/IV/2024 TENTANG

HASIL PENILAIAN SUMATIF KELULUSAN PADA SMKN 5 TANGERANG SELATAN **TAHUN AJARAN 2023/2024**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Menimbang

- Bahwa setiap siswa kelas XII harus menempuh Penilaian Sumatif Kelulusan sebagai program akhir tahun ajaran 2023/2024
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kegiatan Penilaian Sumatif Kelulusan diadakan rapat kelulusan yang diikuti dewan guru
- bahwa berdasarkan rapat kelulusan dihasilkan nama-nama peserta Penilaian Sumatif Kelulusan yang dinyatakan lulus

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 1. Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perarturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Keputusan dalam Rapat Dewan Guru yang membahas kelulusan peserta Penilaian Sumatif Kelulusan yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 April 2024 dinyatakan sah

Kedua

: Untuk berbagai keperluan peserta Penilaian Sumatif Kelulusan maka dibuat daftar nama peserta Penilaian Sumatif Kelulusan yang dinyatakan LULUS.

Ketiga

: Surat Keputusan ini dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait secara bertanggung jawab

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

SMK NEG

Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada Tanggal: 30 April 2024

Kepala Sekolah,

KAROHMANI YUSUF, S.Pd. M.Pd

Pembina

NIS

RI 5

NIP. 19710328 200604 1 005